FAKTOR SOSIAL BUDAYA DAN ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Hamzah Kamma[1]

Abstract: Islamic law in it's history, first written and applied to the first century Hijriah, Medina by the Prophet Muhammad. the basic constitution of the Medina Charter socio-cultural history of the formation and development of legislation to Islamic law, starting from the prophet Muhammad. until now. The entry of legislation Islamic law in Indonesia in conjunction with the entry of Islam into the archipelago through the imperial or royal respectively. Islamic law in Indonesia starting from the empire who converted to Islam by the rulers through, among others, through the king or sultan. The existence of the social history of Islamic law as a science, it can give a direction and purpose so as to give birth to the products of Islamic legal thought. Product legal thought it was the work of Islamic legal thinkers that must be preserved

Keyword: Social Culture, Legislation

Abstrak: Hukum Islam dalam sejarahnya, tertulis pertama kali dan diterapkan pada abad pertama hijriah di Madinah oleh Nabi Muhammad saw. dengan dasar konstitusi Piagam Madinah Sejarah sosial budaya pada pembentukan dan perkembangan perundang-undangan hukum Islam, dimulai dari nabi Muhammad saw. sampai sekarang. Masuknya peraturan perundang-undangan hukum Islam di Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam ke wilayah nusantara melalui kesultanan atau kerajaan masing-masing. Hukum Islam di Indonesia dimulai dari kesultanan yang memeluk agama Islam dengan melalui penguasa, antara lain melalui raja atau sultan. Adanya sejarah sosial hukum Islam sebagai sebuah ilmu, maka dapat memberi suatu arah dan tujuan sehingga dapat melahirkan produk-produk pemikiran hukum Islam. Produk pemikiran hukum itu merupakan hasil karya para pemikir hukum Islam yang harus dilestarikan

Kata-Kata Kunci : Sosial Budaya, Perundang-undangan

PENDAHULUAN

Sebelum datangnya Islam, bangsa Arab hidup dan diatur oleh tradisi jahiliyahnya. Adat istiadat merupakan sumber yang pokok bagi tatanan kehidupan sosial kemasyarakatannya. Bangsa Arab jahiliyah tidak terikat dengan suatu aturan kekuasaan pusat, melainkan semangat kabilah yang membudaya bagi kehidupan sosial mereka. Namun setelah Islam datang di negeri Arab, kehidupan mereka pun berubah, apalagi dengan kehadiran Nabi Muhammad saw. yang mengantar umat manusia dari alam kegelapan yang tidak mempunyai aturan menuju alam terang-benderang yang penuh dengan tata aturan seperti yang dicantumkan dalam Piagam Madinah.

Hukum Islam dalam sejarahnya, tertulis pertama kali dan diterapkan pada abad pertama hijriah di Madinah oleh Nabi Muhammad saw. dengan dasar konstitusi Piagam Madinah. Dalam mukaddimah piagam tersebut tertulis, bahwa Piagam Madinah berlaku di kalangan orang-orang yang beriman dan memeluk agama Islam yang berasal dari suku Quraisy dan Yasrib. Selain orang Islam juga berlaku bagi orang-orang yang mengikuti mereka, mempersatukan diri, dan berjuang bersama mereka.[2] Inti dari piagam tersebut adalah perjanjian/ kesepakatan antara kaum muslim dengan kaum Nasrani dan Yahudi (masyarakat non muslim) yang dijadikan sebagai aturan perundang-undangan. Nabi Muhammad saw. memberi jaminan hidup terhadap mereka, hak milik, dan agama serta mempunyai kebebasan penuh untuk mengamalkan ajaran agama masing-masing.

Aturan perundang-undangan yang merupakan hasil dari produksi pemikiran hukum Islam, apabila ditinjau dari sejarah sosial hukum Islam, maka tumbuh dan berkembang sejak zaman Nabi Muhammad saw. sampai sekarang. Pada kurun waktu yang panjang itu produk pemikiran hukum

---

[1] Dosen Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo

[2] Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Nabi Muhammad saw.: Konstitusi Negara Tertulis yang Pertama Kali di Dunia*, (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 21.

Islam mengalami pasang surut diakibatkan oleh berbagai macam faktor, antara lain adalah faktor sosial budaya masyarakat yang berbeda-beda. Kondisi geografis pun merupakan faktor yang dapat mendukung berkembangnya hukum Islam baik dunia Barat, Eropa, maupun dunia Islam sendiri dan atau di negara yang berpenduduk mayoritas Islam termasuk Indonesia.

Perkembangan hukum Islam di dunia internasional melalui periode yang berbeda-beda, tergantung situasi dan kondisi masyarakatnya, yang tidak terlepas dengan kehidupan adat istiadatnya. Demikian halnya peraturan perundang-undangan diterapkan berdasarkan situasi dan kondisi negara atau daerah masing-masing. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka makalah ini membahas tentang "bagaimana faktor sosial budaya dan aturan perundang-undangan sebagai salah satu hasil dari produk pemikiran hukum Islam?", dan sub masalahnya adalah: 1) Apa hakikat sejarah sosial hukum Islam dalam kaitannya dengan faktor sosial budaya dan aturan perundang-undangan 2) Bagaimana aturan perundang-undangan pada zaman Nabi saw. sampai zaman kebangkitan 3) Bagaimana aturan perundang-undangan Islam di Indonesia. Permasalahan tersebut akan diuraikan pada pembahasan yang disertai faktor-faktor sosial budaya.

Pengertian Sejarah Sosial Islam

Sejarah sosial hukum Islam merupakan suatu ilmu yang mempelajari sejarah kehidupan suatu masyarakat yang ada hubungannya dengan proses lahirnya dan berkembangnya hukum Islam.[3] Adanya sejarah sosial hukum Islam sebagai sebuah ilmu, maka dapat memberi suatu arah dan tujuan sehingga dapat melahirkan produk-produk pemikiran hukum Islam. Produk pemikiran hukum itu merupakan hasil karya para pemikir hukum Islam yang harus dilestarikan.

Ilmu ini juga sangat berguna bagi para cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan menerapkan hukum Islam terhadap produk hukum sesuai dengan kehidupan sosial budaya pada masyarakat. Ilmu tersebut sangat mempengaruhi hasil dari pengembangan materi hukum Islam, karena dapat mempengaruhi hasil dari pengembangan materi hukum Islam, dapat menyesuaikan dengan kehidupan masyarakat. Salah satu kehidupan masyarakat yang senantiasa dilestarikan adalah budaya lokal, seperti cara berpakaian, cara berkomunikasi, dan sebagainya yang merupakan adat istiadat, sehingga sangat sulit untuk diubah. Tetapi dengan mengetahui situasi dan kondisi masyarakat yakni dengan menggunakan sejarah sosial budayanya, maka dapat dilakukan perubahan tanpa berbenturan satu sama lain.

Perundang-undangan Zaman Nabi saw. sampai Kebangkitan

1. Zaman Nabi saw.

Peraturan perundang-undangan di zaman Nabi saw. sangat dipengaruhi oleh kondisi masyarakat Arab jahiliyah yang sangat fanatik dengan sistem kekerabatan. Namun demikian, zaman kerasulan merupakan periode pertama (tahun 610-632 M) dalam sejarah aturan perundang-

[3]Abdul Aziz Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam,* Jilid 2 (Cet. V; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 579. Adapun pengertian Islam dapat dilihat pada Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam* (Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 174., bahwa Islam dari kata salam yang berarti pasrah, damai, selamat merupakan ajaran Islam diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. antara tahun 610-632 M. Merupakan ajaran wahyu yang terakhir sebelum berakhir kehidupan dunia ini. Nama dari ajaran agama ini dinyatakan dalam ayat Al-Qur'an pada QS. Al-Maidah (5):3

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni`mat-Ku, dan telah Ku-ri«ai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Lihat Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 157)

perundangan hukum Islam. Sumber pokok dalam aturan perundang-undangan tersebut adalah Al-Qur'an sebagai petunjuk dalam menerapkan perikehidupan manusia.

Selain Al-Qur'an yang menjadi sumber pokok perundang-undangan tersebut, Sunnah menjadi sumber kedua dalam memberikan ketentuan-ketentuan perikehidupan masyarakat muslim. Dengan berdasarkan pada al-Qur'an dan Sunnahnya, maka Rasul saw. memberikan peraturan tentang dakwah Islam, peraturan tentang sistem keluarga, sistem muamalat dan peraturan menyangkut pidana.

Adanya peraturan perundang-undangan yang diterapkan oleh Nabi saw. maka beliau mengeluarkan asas-asas untuk dipatuhi oleh masyarakat, baik menyangkut hukum perdata maupun hukum pidana. Asas-asas tersebut antara lain adalah: *Pertama*, asas musyawarah dalam sistem pemerintahan, dan pembatasan kekuasaan penguasa oleh prinsip kemaslahatan umum dan oleh ketentuan *na¡*. *Kedua*, larangan perang yang bersifat ofensif dan wewenang perang yang bersifat defensif/pertahanan. *Ketiga*, amar keadilan dan ihsan, serta persamaan hak dan persamaan insani. *Keempat*, perbaikan kedudukan wanita dan anak-anak di bawah umur. *Kelima*, menghormati hak milik perseorangan serta kewajiban memenuhi perjanjian dan melarang penipuan. *Keenam*, asas perbedaan antara hak-hak Allah atau hak-hak umum dengan hak-hak orang perseorangan dalam masalah hukuman atau pidana.[4] Faktor yang menjadi penyebab dikeluarkannya asas tersebut adalah adanya faktor sosial budaya masyarakat bangsa Arab yang melekat pada masyarakat seperti kondisi alam (geografis) dan adat istiadat lama, misalnya mengubah sistem kabilah menjadi masyarakat Islami.

Faktor sosial budaya tersebut mempunyai arti yang strategis karena Nabi saw. bersama kaum muslim berhasil membangun masyarakat madani di Madinah. Keberhasilan itu dibuktikan dengan adanya persatuan kaum muhajirin dan kaum anshar serta Yahudi dan Nasrani dari suku Quraisy dan Yasrib dalam wadah kesatuan berdasarkan Piagam Madinah.[5] Piagam ini ditandatangani oleh Nabi Muhammad saw. sebagai pemimpin sekaligus sebagai kepala negara.

---

[4]Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam* (Cet. I; Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1976), h. 42. Lihat pula Al-Khudari, *Tarikh Al-Tasyri' al-Isl±mi* (Mesir: t.p. 1926), h. 11. Al-Khudari membagi menjadi enam periode pada peraturan perundang-undangan, yaitu zaman Nabi Muhammad saw. zaman Khulafaur Rasyidin, zaman Amawiyin, Zaman Abbasi al-zahabi, Zaman taklid dan Zaman kebangkitan. Selain itu juga beliau memasukkan zaman pra Islam yang disebut zaman jahiliyah. Lihat juga Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Edisi VI (Cet. IX; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 139. ditegaskan bahwa secara global penulis sejarah hukum Islam telah mengadakan pembagian tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam ke dalam lima masa seperti yang disebutkan sebelumnya yaitu meliputi: (1) masa nabi Muhammad saw. (610 M sampai 632 M); (2) masa khulafaurrasyidin (632-662M); (3) masa pembinaan, pengembangan, dan pembukuan (abad VII sampai X M); (4) masa kelesuan pemikiran (Abad X M sampai XIX M); dan (5) masa kebangkitan kembali (XIX M sampai sekarang). Masa kebangitan inilah yang menjadi pusat perhatian bangsa-bangsa di dunia ini, terutama bangsa Barat yang tidak senang dengan kebangkitan umat Islam, baik ekonomi, politik, sosial budaya maupun hukum terutama pengembangan hukum Islam. Selain itu juga dapat dilihat pada Dedi Junaedi dan Hamidah, *Sejarah Pembentukan dan Pekembangan Hukum Islam*, Edisi Pertama (Cet. I; Jakarta: CV. Akademika Presindo, 1996), h. 12, ditulis bahwa pembentukan, pertumbuhan, dan perkembangan peraturan perundang-undang hukum Islam melalui enam periode Yaitu: (1) periode Rasulullah saw. (2) periode khalifah/sahabat/khulafaurrasyidin; (3) periode setelah khulafaurrasyidin, sampai awal abad II H. (4) periode awal II H sampai pertengahan abad IV H (5) periode pertengahan abad IV H sampai jatuhnya kota Baghdad dan (6) periode jatuhnya kota Baghdad sampai sekarang. Sekarang dikenal sebagai periode Kebangkitan umat Islam terutama pada pengembangan materi hukum Islam termasuk peraturan perundang-undangan hukum Islam di Indonesia.

[5]Zainal Abidin Ahmad, *op.cit*, h. 131. Dalam catatan sejarah, Piagam Madinah biasa juga disebut Konstitusi Madinah hanya berjalan satu setengah abad sampai kepada berdirinya kerajaan Abbasiyah sehingga menjadi Konstitusi Abbasiyah. Konstitusi Madinah (pada tahun 1 H /622 M sampai tahun 132 H./750M.). Kemudian digantikan dengan Konstitusi Abbasiyah dibuat di masa Khalifah II Al-Mansyur (136-158 H./754-775M), juga dinamakan "Namus" berlaku sampai runtuhnya kerajaan Abbasiyah (656 H./1258M.) lebih kurang 500 tahun dari runtuhnya Konstitusi Abbasiyah di Bagdad serta Konstitusi Mamluk berdiri di Mesir (648 H./1250 M.). Selanjutnya berdirilah Qanuni Essasi di Turki (23 Desember 1876 M.),

Konstitusi ini membuktikan bahwa ia mampu mengubah situasi dan kondisi masyarakat dari kesemrawutan/semena-mena menjadi masyarakat yang penuh dengan keteraturan berdasarkan kesepakatan. Aturan pada konstitusi tersebut juga mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan dari objek warisan (sebagai harta warisan) menjadi ahli waris seperti pada martabat kaum laki-laki. Demikian pula mereka saling menjunjung tinggi hak dan kewajiban seseorang dan saling menghormati satu sama lain, dan yang terpenting adalah di depan hukum bagi mereka itu sama tanpa melihat lapisan dan kedudukan masyarakat. Inilah warisan Nabi saw. yang diakui oleh dunia internasional sekalipun non muslim.

2. Zaman Sahabat

Aturan perundang-undangan di zaman sahabat merupakan warisan dari Nabi saw. ketentuan-ketentuan hukum dari segala peristiwa atau persoalan yang dihadapinya selalu berdasar pada al-Qur'an dan sunnah. Keputusan-keputusan hukum selalu dilakukan berdasarkan asas musyawarah mufakat. Para sahabat memberikan keputusan terhadap kasus yang diperhadapkannya jika tidak jelas *nash*nya, maka mereka membentuk lembaga baru, yaitu lembaga ijma' dan qiyas sebagai wadah baru dalam memberikan putusan hukum. Putusan-putusan hukum pada masa khulafaur Rasyidin berturut-turut dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dari empat sahabat tersebut, Umar merupakan yang paling produktif dalam memberikan kontribusi produk pemikiran hukum. Umar memusatkan perhatiannya kepada jiwa syari'at yang diembannya, ia melaksanakan putusan hukum dengan segala kekuatan dan kecermatan serta keadilan berdasarkan prinsip musyawarah. Umar dalam memimpin negara, ia mengatur dan menyusun macam-macam dewan dan majlis dalam pemerintah negara sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Pada zaman sahabat dan Tabi'in ini, sudah mulai terpencar dalam melaksanakan tugas sekaligus memberikan mengistinbatkan hukum di daerah masing-masing. Sahabat tersebut diantaranya Zaid bin Tsabit dan Abdullah bin Umar di Madinah, Abdullah bin Mas'ud di Kufah, Abdullah bin Amar di Mesir.[6] Ketiga Abdullah tersebut melaksanakan tugasnya dengan segala ketentuan hukum dilaksanakan berdasarkan fatwa dari sahabat dan Tabi'in di daerahnya masing-masing.

Pada periode sahabat ini muncul konflik internal kaum muslim yang berasal dari golongan ahli Sunnah dan golongan Syi'ah. Golongan sunnah merupakan aliran yang mengakui kekhalifahan Abu Bakar, Umar, dan Usman. Sedangkan golongan Syi'ah merupakan aliran yang hanya mengakui kekhalifahan Ali, golongan Syia'ah ini diartikan sebagai golongan Ali bin Abi Thalib. Sehingga dalam mengambil putusan hukum sangat sulit akibat faktor perbedaan paham. Perbedaan paham ini akhirnya menimbulkan konflik, yang titik beratnya adalah karena perselisihan politik. Oleh karena itu, selain faktor sosial budaya yang melahirkan suatu produk perundang-undangan juga faktor politik yang sangat mempengaruhi dalam pengambilan suatu putusan hukum.

Namun demikian, usaha yang dilakukan dalam produk hukum secara konstitusional adalah menghimpun al-Qur'an yang dilakukan oleh Zaid bin tsabit pada masa pemerintahan Abu Bakar. Kemudian di sempurnakan pada masa Khalifah Usman Bin Affan tahun 650 Masyarakat pada sebuah *Mushaf* dengan satu macam bacaan (qiraat), biasa di sebut dengan *Mushaf* Usmani. *Mushaf* ini sampai sekarang digunakan oleh masyarakat muslim di seluruh dunia, tidak ada perbedaan baik tulisan maupun bacaannya, karena hanya berlaku satu *mushaf*.

3. Zaman Dzahabi al-Abbasi

Periode ini merupakan daulah Abbasiyah pada abad ke dua sampai pertengahan abad keempat Hijriah atau abad kesepuluh Masehi. Pada zaman ini, muncul bermacam-macam mazhhab,

---

Qanun Nshamil di Mesir (7 Februari 1882 M.), dan konstitusi di Iran 1 Agustus 1906 M.). Dengan terbentuknya tiga macam (tiga negara) konstitusi tersebut, maka mulai babakan baru pada umat Islam untuk membentuk konstitusi pada tiap-tiap negara Islam. Lahirnya Konstitusi Nasional lahir di Abad ke-20 yang dimulai oleh Konstitusi Republik Turki pada tahun 1924, semenjak itu berdirilah konstitusi pada tiap-tiap negara muslim dengan konsitusi nasionalnya masing-masing.

[6] Sobhi Mahmassani, *op.cit.*, h. 44.

namun kemudian mazhab-mazhab tersebut hilang dengan sendirinya, karena faktor kehilangan pengikutnya. Di balik kehilangan tersebut, muncul dan berangsur-angsur mengalami kemasyhuran di tengah-tengah masyarakat. Mazhhab yang masyhur itu adalah dari kalangan mazhab Sunni yang dikenal dengan empat mazhhab, yaitu mazhab Hanafi, mazhab maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali.[7] Keempat mazhab ini masih terpelihara di pelosok-pelosok dunia muslim, termasuk di Indonesia selalu dijadikan dasar dalam menggali dan meng-*istinbat*-kan hukum.

Zaman daulah Abbasiyah ini, para pakar hukum berusaha mengumpul dan menulis hadis dalam sebuah kitab hadis, menulis kitab-kitab tafsir, ilmu fikih, ilmu ushul fikih, dan ilmu *furu'* yang merupakan sebagai hasil produk pemikiran perundang-undangan. Untuk menemukan kepastian hukum pada kasus yang dihadapinya, maka kitab-kitab tersebut merupakan dasar dalam pengambilan keputusan.

Dalam pengumpulan dan penulisan hadis, tafsir, dan ilmu fikih/ushul fikih, ditemukan bahwa mazhab Sunni terbagi dalam dua aliran/golonngan besar. Golongan pertama, disebut sebagai aliran *ahlu ra'yi* yang berpusat di Irak dengan maha gurunya Imam Abu Hanifah al-Nu'man. Golongan kedua, disebut sebagai aliran *ahlu al-Hadis* yang berpusat di Hijaz dengan maha gurunya Imam Malik bin Anas.

Terjadinya dua pembagian aliran tersebut disebabkan adanya faktor sosial budaya, antara aliran faktor geografis yang sangat sulit ditempuh dalam waktu yang singkat. Untuk bertemu langsung dengan ulama atau pemimpin yang mengeluarkan *istinbat* hukum, diperlukan waktu yang cukup lama, karena tempat atau daerah satu dengan yang lainnya sangat berjauhan dan kendaraan yang digunakan masaih sangat tradisional. Oleh karena itu aliran *ahlu al-Ra'yi* lebih banyak berijtihad dalam memberikan kepastian hukum pada masyarakat. Sedangkan *ahlu al-hadis* lebih menyisihkan pandapat ijtihad, karena aliran ini lebih benyak bersikap tegas berpegang teguh pada Sunnah karena faktor penghambat hampir dikatakan tidak ada.

Aliran *ahlu al-hadis* berpegang teguh pada Sunnah dan mengesampingkan ijtihad karena mazhab ini berpusat di Hijaz sebagai tempat dan pusat lahirnya Sunnah serta tempat dan tanah lahirnya para sahabat. Selain faktor geografis tersebut, juga mempengaruhi faktor demografis, dimana keadaan kehidupan penduduknya lebih sederhana, sehingga dalam menyelesaikan sengketa atau permasalahan hukum pada masyarakat, cukup digunakan dengan sunnah atau ijma' ulama, dan tidak perlu menggunakan *ijtihad*.

Faktor geografis dan demografis antara Hijaz dan Irak sebagai pusat (Sunnah dan ijtihad) adalah berbeda. Hijaz merupakan tempat lahirnya Sunnah, sedangkan Irak merupakan tempat yang jauh dari pusat lahirnya ulama hadis. Penduduk di Irak lebih maju dan sibuk dalam menghadapi peristiwa hukum, sehingga muncul berbagai macam persoalan baru. Oleh karena itu dalam menyelesaikan perkara hukum diperlukan pemikiran yang baru dalam bentuk ijtihad, *qiyas* atau *istihsan.*

Faktor geografis dan demografis merupakan penunjang dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan. Budaya dan tradisi masyarakat sangat menentukan dalam membuat dan memutuskan hukum. Kalau aturan tersebut sesuai dengan adat istiadat masyarakat, maka dengan mudah di terima oleh masyarakatnya. Tetapi sebaliknya, kalau perundang-undangan tersebut bertentangan dengan situasi dan kondisi masyarakat, akibatnya akan fatal, bahkan menimbulkan persoalan baru yang dapat menimbulkan konflik.

4. Zaman Taqlid dan kebangkitan

Akhir dari kekuasaan Daulah Abbasiyah ditandai dengan berhentinya perkembangan ilmu fikih, ulama merasa cukup dengan karya Imam mazhab, membatasi diri dalam ijtihad. Kemudian ada pertengahan abad ke tujuh Hijriah (abad XIII Masyarakat), ulama Sunni sepakat untuk menutup pintu ijtihad. Ijtihad di tutup karena ulama Sunni mengkhawatirkan munculnya perselisihan pendapat, sehingga dapat meresahkan masyarakat dikemudian hari. Akibat dari hal tersebut, umat Islam mengalami kekakuan dalam segala bidang ilmu, sehingga zaman ini disebut sebagai zaman *taqlid.*

[7]Lihat *Ibid.*, h. 45.

Terjadinya kekakuan dalam berbagai ilmu tersebut (zaman *taqlid*), disebabkan faktor penduduk yang menganggap bahwa persoalan kemasyarakatan sudah dianggap cukup. Usaha yang dilakukan oleh ulama mutaakhir untuk kebutuhan perundang-undangan adalah memelihara kitab-kitab terdahulu sebagai warisan para ulama mazhab yang telah dikodifikasi.

Akibat dari zaman *taqlid* tersebut muncullah istilah yang bernama "tbc" (*takhayyul*, *bid'ah*, dan *khurafat*). Munculnya sifat-sifat kebodohan tersebut, masyarakat menjadi kaku dalam berpikir, karena hanya berpegang kepada pendapat ulama mazhab terdahulu. Di samping kekakuan tersebut, muncul beberapa ulama fikih yang menantang *taqlid* dan bangkit untuk menyerukan ijtihad.

Ulama fikih yang membuka kembali pintu ijtihad disebut sebagai ulama Salaf atau Mazhab Salaf. Ulama yang meninggalkan *taqlid* dan penyelewengan menuju ijtihad dan keaslian, antara lain : Taqiyuddin bin Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dari mazhab Hambali (abad VIII H./XIV M; Muhammad bin Abdul Wahhab seorang pemimpin gerakan Wahabi di Jazirah Arab (abad XIII H.), Jamaluddin al-Afghani dan Syekh Muhammad Abduh (abad XIX M).[8] Para pembaru hukum tersebut menyerukan untuk menanggalkan *taqlid* yang merupakan sifat dari kekakuan dalam membuat peraturan perundang-undangan. Mereka memperjuangkan umat untuk kembali mempelajari syari'at menurut dasar dan asli yang sesuai dengan kebutuhan sosial budaya modern.

Perubahan zaman dari *taqlid* menuju pintu ijtihad disebut sebagai zaman kebangkitan atau zaman keemasan bagi umat Islam dalam pergolakan peradaban dunia modern. Zaman ini umat Islam tidak lagi berada dalam sifat-sifat kebodohan yang tidak berkembang itu, tetapi berada dalam alam berkembangnya ilmu pengetahuan. Salah satu faktor munculnya zaman kebangkitan ini adalah adanya masyarakat yang berani dan benar dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya yang dapat mengubah pola pikir masyarakat. Tanpa kesadaran dan keberanian mereka tidak mengalami kemajuan, sebagaimana kemajuan dan perkembangan zaman.

Perundang-undangan Hukum Islam di Indonesia

Perundang-undangan dalam sejarah sosial hukum Islam telah dijadikan sebagai tatanan hidup yang tumbuh dan berkembang sejak masuknya Islam di Indonesia pada abad VII Masehi dibelahan bumi serambi Mekkah (Aceh),[9] yang kini dikenal dengan nama Nanggroe Aceh Darussalam dan diberlakukan syari'at Islam di propinsi tersebut. Islam merupakan bagian terpenting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia, mulai masuknya atau kedatangannya Islam, fase kesultanan, zaman penjajahan, masa kemerdekaan hingga sekarang era reformasi.

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berpenduduk mayoritas beragama Islam, sehingga dalam kancah politik di Indonesia cukup mewarnai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya dalam perumusan dasar negara republik Indonesia yang dikenal dengan istilah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang terdiri atas sembilan orang, delapan orang diantaranya adalah beragama Islam dan satu orang beragama Kristen. Dalam kancah perkembangan politik di Indonesia, hukum politik muncul dan dapat dibagi dalam tiga dekade: (1) masa berlakunya sistem demokrasi liberal parlementer yang dimulai setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 sampai dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, (2) masa demokrasi terpimpin yang mulai tahun 1959 sampai tahun 1966, (3) masa Demokrasi Pancasila sejak 1966 sampai sekarang.[10] Sistem demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan

---

[8] Lihat *Ibid.*, h. 47.

[9] Endang Syarifuddin Anshari, *Wawasan Islam: Pokok Pikiran tentang Islam dan Umatnya* (Cet. IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), h. 239.

[10] Benny K. Harman, *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), 1997), h. 60. Lihat pula, Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Cet. XIII; Jakarta: PT. Gramedia, 1991), h. 69.

menonjolkan sistem presidensial.[11] Pergolakan politik semakin gencar dalam pembentukan aturan perundang-undangan hukum Islam di Indonesia.

Para politis berjuang di parlemen untuk menonjolkan ide-ide dari partainya. Kalau partainya bernuansa nasionalis, maka paham dan wawasan kebangsaan yang menonjol. Kalau partainya bernuansa Islami, maka pengembangan ilmu Islam yang ditonjolkan. Pergolakan pun semakin gencar, persaingan politik antara wawasan nasionalisasi dan wawasan Islamisasi diperebutkan. Para politisi tersebut, mereka adalah mayoritas beragama Islam, tetapi yang menonjol wawasan nasionalisasi. Pada hal, umat Islamlah yang paling banyak mengambil bagian untuk berjuang demi meraih kemerdekaan hingga mempertahankannya.

Umat Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan hukum Islam yang merupakan produk pemikiran hukum umat Islam di tanah air. Dalam proses perjalanan sejarah keberadaan hukum Islam di Indonesia, membawa dampak bagi bangsa Indonesia, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya antara lain memperkaya produk hukum di Indonesia. Sedangkan dampak negatifnya adalah menjadikan umat Islam berkotak-kotak dalam menjalankan syari'at Islam dan juga menjadikan umat lain merasa tertekan. Hal ini diakibatkan kurangnya sosialisasi dalam penerapan hukum Islam, baik terhadap umat Islam sendiri maupun terhadap umat lain. Pro dan kontra selalu terjadi pada masyarakat dalam penerapan hukum Islam di Indonesia.

Hukum Islam pada masa prakemerdekaan, pelaksanaan dan kebijakan ditentukan oleh bangsa penjajah. Tetpai pada masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan (orde lama), kebijakan dan pelaksanaannya ditentukan oleh pemerintahan Indonesia di bawah kendali Presiden Soekarno, walupun belum banyak yang bisa dilakukan. Hal ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.

Faktor internal berasal dari bangsa Indonesia sendiri yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), misalnya DI/TII. Sedangkan faktor eksternal berasal dari bangsa penjajah yang ingin kembali menjajah bangsa Indonesia, bangsa Belanda yang dikenal dalam sejarah dengan istilah "mereka kembali". Kendala lain adalah pemerintah Indonesia belum memaksimalkan bangsanya untuk mengetahui dan mempelajari sejarah sosial hukum Islam, baik di bangku sekolah maupun di luar sekolah (sekolah formal, informal, dan non formal).

Negara republik Indonesia, sebagai negara kesatuan ingin mewujudkan suatu negara yang damai dan sejahtera berdasarkan Pancasila san Undang-undang dasar 1945. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, semua unsur bangsa harus ikut terlibat dalam mengambil bagian demi kejayaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pesatuan dan kesatuan bangsa, tidak terkotak-kotak dan tidak saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Sejarah telah mencatat bahwa dengan persatuan dan keutuhan bangsa penjajah dapat diusir dari bumi pertiwi yang tercinta. Tidak hanya persatuan dan kesatuan, juga peraturan perundang-undangan harus jelas dan tidak merugikan pihak tertentu.

Sejarah sosial tersebut diperlukan suatu peraturan atau perundang-undangan untuk mengatur susunan kekuasaan, dan hukum dalam lingkungan peradilan di Indonesia, termasuk Peradilan Agama. Salah satu di antaranya adalah Peradilan Agama yang merupakan pelaksana (sekarang pelaku) kekuasaan kehakiman dalam perkara perdata tertentu (sekarang perkara tertentu). Tetapi dalam pengembangannya tidak menutup kemungkinan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pada perkara-perkara ekonomi lainnya termasuk perkara pidana. Sejarah hukum Islam telah membuktikan bahwa betapa berkembangnya materi hukum Islam dalam perkara-perkara materi hukum Islam dalam perkara-perkara di peradilan. Sejarah sosial budaya pada pembentukan dan perkembangan perundang-undangan hukum Islam, dimulai dari nabi Muhammad saw. sampai sekarang. Masuknya peraturan perundang-undangan hukum Islam di Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam ke wilayah nusantara melalui kesultanan atau kerajaan masing-masing. Hukum

[11]Sistem presidensial tersebut dimaksudkan adalah pemerintahan republik yang kepala negaranya atau presidennya langsung memimpin kabinet. Kabinet tersebut adalah badan atau dewan pemerintahan yang terdiri atas menteri. Liberal adalah sistem politik dengan banyak partai, kekuasaan politik berada di tangan politis sipil yang berpusat di parlimen. Terpimpin (10 November 1956) adalah corak pemerintahan yang mengenal satu pemimpin menuju tujuan suatu masyarakat yang berkeadilan sosial.

Islam di Indonesia dimulai dari kesultanan yang memeluk agama Islam dengan melalui penguasa, antara lain melalui raja atau sultan.

Lahirnya produk pemikiran perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dengan hasil produk hukum lainya. Undang-undang lahir setelah mendapat respons positif dari masyarakat, terutama di kalangan lembaga legislatif dan lembaga-lembaga peradilan. Undang-undang meliputi berbagai aspek, baik aspek hukum, politik maupun sosial-budaya lainnya. Undang-undang yang dimaksudkan adalah:

> Ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dan sebagainya), disahkan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat, badan legislatif, dan sebagainya) ditandatangani oleh kepala negara (presiden, kepala pemerintah, raja, dan sebagainya), dan mempunyai kekuatan mengikat yang dibuat oleh orang atau badah yang berkuasa; hukum dalam arti patokan yang bersifat alamiah atau sesuai dengan sifat-sifat alam.[12]

Tetapi undang-undang yang dimaksudkan adalah peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah, disahkan oleh DPR, dan ditandatangani oleh presiden, kemudian dibuatkan peraturan pemerintah dan peraturan menteri (permen) sebagai pedoman operasionalnya. Hasil produk pemikiran hukum telah dituangkan dalam undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya dalam kerangka hukum Islam meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden atau instruksi presiden, keputusan/peraturan atau instruksi menteri, dan lembaga tinggi lainnya. Peraturan-peraturan tersebut meliputi tentang: peradilan agama; hukum keluarga Islam (perkawinan, kewarisan, dan perwakafan); ibadah sosial ekonomi; pendidikan dan kesehatan Islami; ekonomi syari'ah/ekonomi Islam; dan peraturan lainnya. Lembaga peradilan agama dalam pengembangannya semakin kompleks apalagi dengan adanya penyatuan atap atau lembaga peradilan di Mahkamah Agung.

1. Peraturan perundang-undangan tentang peradilan agama:
   a. Staatblaad Nomor 152 tahun 1882 tentang peradilan Islam di Jawa dan Madura
   b. Staatblaad Nomor 638 tahun 1937 jo Nomor 639, Ordonansi tentang peradilan agama untuk sebagian Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur
   c. Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil.
   d. Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1955 tentang perubahan Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil.
   e. Peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Luar Jawa dan Madura.
   f. Undang-undang Nomor 1 tahun 1961 tentang penetapan semua Undang-Undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang.
   g. Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasan Kehakiman
   h. Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasan Kehakiman
   i. Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
   j. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
   k. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Revisi Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut merupakan inisiatif DPR dan pemerintah. Tanggal 13 Februari 2006 diadakan raker untuk membahas RUU tersebut, dan tanggal 20 Februari 2006 dilaksanakan pembicaraan tingkat kedua sebagai pengambilan keputusan mengenai RUU tersebut, yang pada akhirnya disahkan dan diundangkan

---

[12]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *op.cit.*, h. 1245.

pada tanggal 28 Februari 2006.[13] Inti dari undang-undang tersebut adalah pengembangan materi hukum terutama pasal 49 undang-undang tersebut.

2. Peraturan perundang-undangan tentang Hukum Keluarga Islam (perkawinan, kewarisan, dan perwakafan)
   a. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
   c. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
   d. Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-undang tanggal 21 November 1946 tentang pencatatan nikah, talak, rujuk di seluruh daerah di luar Jawa dan Madura.
   e. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 tentang kewajiban pegawai pencatatan nilai dan tata kerja Peradilan Agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama Islam.
   f. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi pegawai negeri sipil.
   g. Surat edaran Mahkamah agung nomor 5 tahun 1984 tentang petunjuk pelaksanaan PP Nomor 10 tahun 1983
   h. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 tentang wali hakim
   i. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP Nomor 10 tahun 1983
   j. Surat Edaran Badan Administrasi Negara Nomor 48 tahun 1990 tentang petunjuk pelaksanaan PP Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan PP Nomor 10 tahun 1983
   k. Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1994 tentang pengertian pasal 177 Kompilasi Hukum Islam (ayah mendapat sepertiga bagian warisan bila pewaris tidak meningalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian)
   l. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria
   m. Peraturan pemerintah Nomor 14 tahun 1961 tentang permintaan izin Pemindahan Hak atas tanah
   n. Peraturan pemerintah Nomor 38 tahun 1963 tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah.
   o. Peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik
   p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1977 tentang tata pendaftaran tanah mengenai perwakafan tanah milik.
   q. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1978 tentang peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik
   r. Keputusan Menteri Agama Nomor 73 tahun 1978 tentang pendelegasian wewenang Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/Setingkat di seluruh Indonesia.
3. Peraturan perundang-undangan tentang ibadah sosial ekonomi
   a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah Haji
   b. Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
   c. Keputusan presiden Nomor 8 tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional
   d. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan pengelolaan zakat
   e. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
4. Peraturan perundang-undangan tentang Pendidikan dan Kesehatan Islami
   a. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional
   b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional

---

[13]Lihat Redaksi Sinar Grafika, *Amandemen Undang-undang Peradilan Agama* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 20. Lihat pula Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Pasal 106A dan Pasal II.

c. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan
5. Peraturan perundang-undangan tentang Ekonomi syari'ah/ekonomi Islami
a. Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan
b. Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan
c. Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia
d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/7/PBI/2003 tentang kualitas aktiva produksi bagi bank Syari'ah
e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/9/PBI/2003 tentang penyisihan penghapusan aktiva produksi bagi bank Syari'ah
6. Peraturan perundang-undangan lainnya:
a. Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi propinsi daerah Istimewa Aceh sebagai propinsi Nangroe Aceh Darussalam.
b. Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2003 tentang Mahkamah Syari'ah dan Mahkamah Syari'ah Propinsi Nangroe Aceh Darussalam
c. Qanun propinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 7 tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat
d. Qanun propinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 11 tahun 2004 tentang tugas fungsional kepolisian daerah Nangroe Aceh Darussalam

Semua peraturan perundang-undangan tersebut lahir atas perjuangan umat Islam di segala lini, baik instansi pemerintahan maupun swasta, lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, praktisi maupun akademis, dan yang terpenting merupakan karunia Tuhan.

Upaya pemberlakuan hukum Islam melalui perundang-undangan, merupakan ciri utama dari bentuk hukum Islam modern. Upaya tersebut tidaklah mudah dilakukan seperti membalik telapak tangan. Namun demikian, tidaklah mustahil untuk diadakan di negara yang penuh religius, seperti Indonesia ini. peraturan perundang-undangan hukum Islam lahir dengan memakan waktu yang lama dan menempuh liku-liku dan rintangan yang padat, baik dalam tubuh umat Islam apatahlagi di luar umat Islam. Perwujudan undang-undang Islami semakin meyakinkan, disebabkan faktor kesadaran umat Islam sendiri bahwa peraturan perundang-undangan yang Islami tersebut sangat dituntut dengan kehidupan masyarakat Islam modern.

Menurut Muhammad Amin Suma, kehadiran sekian banyak undang-undang yang mengatur pemberlakuan hukum perdata Islam di Indonesia, merupakan salah satu indikatornya.[14] Indikator lain terletak pada perluasan bidang hukum yang diberlakukan, misalnya KHI[15] dan Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama khususnya menyangkut ekonomi syari'ah, telah dilegalformalkan sebagai hukum positif.

Pada pembentukan hukum Islam merupakan suatu titik interaksi sosial budaya terhadap silang pendapat, muncul hubungan timbal balik dan saling ketergantungan dalam pembentukan hukum.[16] Selain itu juga tidak terlepas faktor politik yang merupakan penentu dalam menghasilkan

---

[14]Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. viii.

[15]Kehadiran KHI berpengaruh kuat pada seleksi pengambilan sumber normatifnya. Ada enam sumber utama yang dipilih untuk penyusunan KHI, yakni: *Pertama*, hukum produk legislatif nasional yang telah tertuang dalam aturan perundang-undangan seperti UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; *Kedua* produk yudisial pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, terutama sepanjang mengenai masalah waris dengan dukungan pengalaman tafsir hukum, mengantisipasi tuntutan di tengah hubungan konflik hukum Islam dengan hukum adat; *ketiga*, produk eksplanasi fungsional ajaran Islam melalaui kajian hukum yang dilakukan IAIN dengan pokok bahasan sesuai dengan distribusinya; *keempat*, rekaman pendapat hukum (wawancara) terhadap pakar hukum Islam (20 orang di Palembang, 16 orang di Bandung, 18 orang di Surabaya, 18 orang di Surakarta, 15 orang di Banjarmasin, 19 orang di Ujungpandang, dan 20 orang di Mataram; *Kelima*, hasil studi perbandingan di Maroko, Turki, dan Mesir, *Keenam*, pendapat serta pandangan yang hidup pada saat Musyawarah Alim Ulama Indonesia yang diadakan pada tanggal 2-6 Februari 1989 di Jakarta dengan peserta dari seluruh Indonesia.

[16]Lihat Merryman, *The Civil Law Tradition* (California: Stanford University Press, 1969), h. 66. Lihat pula Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Cet. I;

produk pemikiran hukum Islam. Secara umum lahirnya peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan hasil dari reaksi umat Islam. Reaksi umat Islam tersebut direspons dengan baik oleh pemerintah dan lembaga legislatif, sehingga dapat ditarik benang merah terhadap kebutuhan umat Islam, khususnya hukum perdata.

Kesimpulan

Hasil dari pembahasan makalah ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aturan perundang-undangan diperlukan pemahaman tentang sejarah sosial hukum Islam. Sebab merupakan suatu ilmu yang mempelajari sejarah kehidupan suatu masyarakat yang ada hubungannya dengan proses lahirnya dan berkembangnya hukum Islam. Faktor-faktor sosial budaya yang dapat mempengaruhinya antara lain, faktor geografis dan faktor demografis yang tumbuh dan berkembang berdasarkan situasi dan kondisi masing-masing.
2. Aturan perundang-undangan pada zaman Nabi saw. sampai zaman kebangkitan sangat variatif. Hal ini disebabkan faktor beralihnya kepemimpinan dari zaman ke zaman yang berbeda. Pada zaman Nabi saw. menghasilkan konstitusi Piagam Madinah yang merupakan dasar untuk menyatukan umat muslim dan non muslim. Zaman sahabat berhasil dan menghimpun al-Qur'an, melahirkan ijma' dan qiyas sebagai hasil produksi pemikiran hukum Islam. Zaman [a]ahabi al-Abbasi hasil produknya adalah menulis dan menghimpun hadis, melahirkan mazhab, menulis kitab tafsir, ilmu fikih/ushul fikih. Zaman *Taklid* merupakan zaman kelakuan tidak produktif karena harus berpegang pada al-Qur'an dan Sunnah saja. Sedangkan pada zaman kebangkitan muncul dua golongan, yakni golongan ahlu al-sunnah dan golongan pembaru pemikiran yang disebut dengan kelompok yang membuka kembali pintu ijtihad.
3. Aturan perundang-undangan hukum Islam di Indonesia, mengalami perjuangan yang cukup panjang dan penuh rintangan. Namun demikian, atas perjuangan umat Islam yang diridhai Tuhan, maka dapat melahirkan produk pemikiran hukum berupa fikih seperti KHI, undang-undang seperti ekonomi Syari'ah, haji, zakat dan lain-lain.

Implikasi

Mempelajari hukum Islam tidak lengkap jika tidak diiringi dengan materi sejarah sosial hukum Islam. Sebab materi ini memberikan pengetahuan betapa sulitnya melahirkan produk pemikiran hukum. Banyak hambatan dan rintangan yang harus dilewati serta faktor sosial budaya yang sangat menentukan diterima atau ditolaknya hasil produk pemikiran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia.* Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2001.

Ahmad, Zainal Abidin. *Piagam Nabi Muhammad saw.: Konstitusi Negara Tertulis yang Pertama Kali di Dunia.* Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia,* Edisi VI. Cet. IX; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 29 beliau menegaskan bahwa moral yang normatif serta tanggung jawab transcendental (sukar dipahami/abstrak) berada pada titik toleransi. Dalam bidang hukum, adanya diferensiasi (perbedaan angka penduduk) di dalam univikasi menurut pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan atau dalam pasal 10 UU No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman merupakan perwujudan toleransi dan kompromi kesadaran hukum dari produk hukum yang berlainan.

Anshari, Endang Syarifuddin. *Wawasan Islam: Pokok Pikiran tentang Islam dan Umatnya*. Cet. IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.

Abu Bakar, Zainal Abidin, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam lingkungan Peradilan agama.* (Jakarta: Yayasan al-Hikamah, 1995.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik.* Cet. XIII; Jakarta: PT. Gramedia, 1991.

Dahlan, Abdul Aziz. et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam,* Jilid 2. Cet. V; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.

Glasse, Cyril. *Ensiklopedi Islam.* Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Harman, Benny K. *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.* Cet. I; Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), 1997.

Junaedi, Dedi dan Hamidah, *Sejarah Pembentukan dan Pekembangan Hukum Islam*, Edisi Pertama. Cet. I; Jakarta: CV. Akademika Presindo, 1996.

Al-Khudari, *Tarikh Al-Tasyri' al-Islami.* Mesir: t.p. 1926.

Mahmassani, Sobhi. *Filsafat Hukum dalam Islam.* Bandung: PT. Al-Ma'arif , 1976.

Merryman. *The Civil Law Tradition.* California: Stanford University Press, 1969.

Redaksi Sinar Grafika. *Amandemen Undang-undang Peradilan Agama.* Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Suma, Muhammad Amin. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia.* Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.